



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**  
**Nomor : 421.1/4573 -Disdikbud/2016**  
**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Wali kota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.  
b. Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.  
c. Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26);  
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsidaan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua pengelola TPA. AD - DIROYAH Nomor 28/TPA-AD/XI / 2016 Tanggal 24 /11/ 2016,  
.diketahui penilik paud kecamatan Cileunyi  
2. Surat izin Operasional TPA. AD - DIROYAH Nomor : 421.1/997-Disdikbud 2015 Tanggal 30/01/2015

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama : Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama Yayasan   | : | <b>AD - DIROYAH</b>   |
| Nama Ketua     | : | Fami Hasan Nugroho L. C.  |
| Alamat         | : | Komp. Mekarbiru Blok D No 175 – 176 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung  |
| Nama Lembaga   | : | <b>TAMAN PENITIPAN ANAK AD - DIROYAH</b>  |
| Nama Pengelola | : | Syifa Luthfia Andari, M.Pd.I  |
| Alamat         | : | Komp. Mekarbiru Blok D No. 175 - 176 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga Keempat : Pemegang izin ini Wajib mentaati Peraturan Perundangan-Perundangan yang berlaku.  
: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



DR. H. MUJAHANA, M.MPd